

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF BERGULIR DI
LAZIS MUHAMMADIYAH CABANG KARANGANYAR KAB.
KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

SLAMET ZIONO
04380029

PEMBIMBING:

- 1. Drs. OMAN FATHUROHMAN, SW., M.Ag**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : **Slamet Ziono**
NIM : **04380029**
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF BERGULIR
DI LAZIS MUHAMMADIYAH CABANG
KARANGANYAR KAB. KEBUMEN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi dari skripsi milik orang lain, kecuali ada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 19 Juli 2010

Yang Menyatakan,



Slamet Ziono

NIM. 04380029

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp : I

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Slamet Ziono**

NIM : **04380029**

Judul Skripsi : **DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF BERGULIR
DI LAZIS MUHAMMADIYAH CABANG
KARANGANYAR KAB. KEBUMEN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rajab 1431 H
08 Juli 2010 M

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Slamet Ziono
NIM : 04380029
Judul Skripsi : **DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF BERGULIR
DI LAZIS MUHAMMADIYAH CABANG
KARANGANYAR KAB. KEBUMEN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

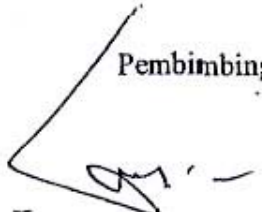
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 24 Rajab 1431 H
08 Juli 2010 M

Pembimbing II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN /K.MU. SKR/PP.00.9/073/2010

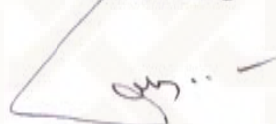
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF
BERGULIR DI LAZIS MUHAMMADIYAH
CABANG KARANGANYAR KAB.
KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Slamet Ziono
NIM : 04380029

Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, 19 Juli 2010
Nilai monaqosyah : **82 (B+)**
Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



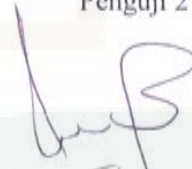
Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji 1



Slamet Haryono, S.E., M.Si.
NIP. 19761231 200003 1 005

Penguji 2



Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum., M.Ag.
NIP. 19770107 200604 2 002

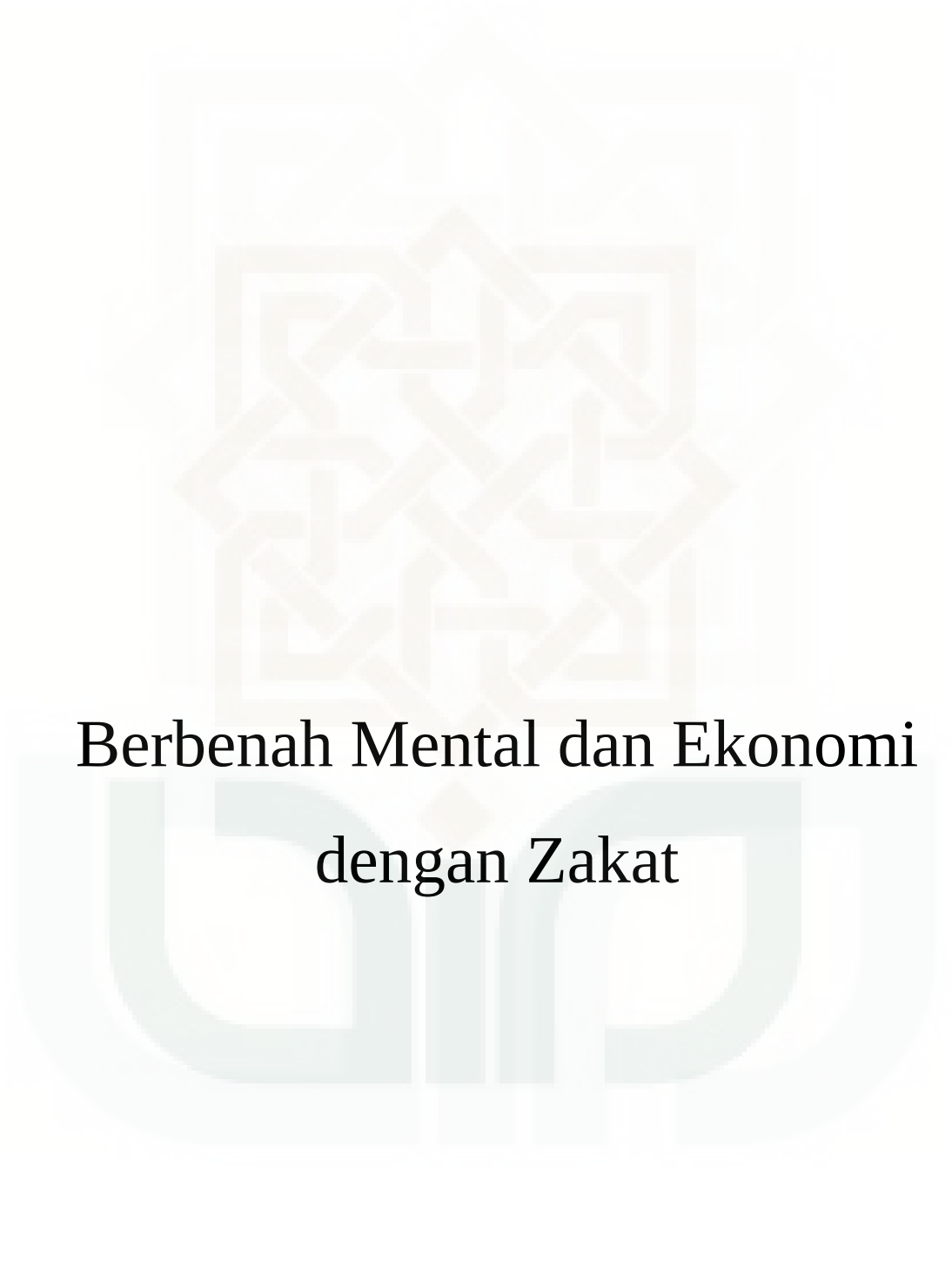
Yogyakarta, 19 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

motto



Berbenah Mental dan Ekonomi dengan Zakat

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, ku persembahkan untuk:

Bapak, Ibu & keluarga Tercinta

Kupersembahkan keberhasilan pada hari ini kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh pengertian, kesabaran dan kasih sayang. Semua yang telah Bapak dan Ibu berikan selama ini, tak sebutir beras aku mampu membalasnya.

Para Guruku

Keberhasilan hari ini tidak dapat kugapai tanpa ilmu, petuah dan didikan yang telah mereka berikan semenjak aku merajut *Hasta Karya* di bangku Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Semoga jasa-jasa mereka dalam mendidikku dapat menjadi amal shaleh serta mendapat imbalan yang layak dari Tuhan yang maha kuasa, Amin.

Rekan-rekan seperjuangan:

Muamalat 04, eISaQ, Mato, Blandongan, Kost Koboy

And so on...

ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah sosial yang masuk sebagai rukun ketiga dari lima rukun Islam. Tujuannya adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Jadi, dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif semata, tetapi juga sebagai media pemberdayaan ekonomi umat. Zakat harus diarahkan kepada aktifitas produktif sehingga berkembang menjadi dana bergulir (*revolving*) yaitu tercapainya peningkatan perekonomian umat.

Pendekatan pemberdayaan ini (program zakat bergulir) terhitung masih sedikit daripada program zakat yang bersifat konsumtif. Meskipun demikian ada beberapa lembaga yang mulai merintisnya seperti yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen. Selain untuk konsumtif dan pendidikan, LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen, juga menyalurkan dana zakat produktif bergulir, yakni LAZIS merangsang *mustahiq* untuk menggulirkan kembali dana yang diperoleh kepada *mustahiq* yang lain. Ini disertai dengan catatan jika modal yang diberikan mendapat keuntungan. Adapun besarnya dana yang wajib digulirkan oleh *mustahiq* adalah sebesar 2.5 % dari keuntungan. Namun, apabila tidak mendapatkan keuntungan dari modal dana zakat bergulir maka tidak ada kewajiban untuk menyisihkan 2,5 persen dari keuntungan. Pada dasarnya konsep zakat produktif bergulir, selain untuk membantu mengembangkan perekonomian masyarakat *du'afa* juga sekaligus melatih mereka untuk mengeluarkan zakat.

Latar belakang di atas kemudian melahirkan dua rumusan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan distribusi dan pengelolaan dana zakat bergulir di LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen? (2) Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan distribusi dana Zakat Produktif Bergulir di LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan teknik pengumpulan datanya menggunakan: dokumentasi, interview, kepustakaan, analisis data. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui metode induktif, yakni proses mengambil kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen lebih mengarahkan pada pengelolaan hasil pengumpulan dana zakat *mal*. Program yang dicanangkan meliputi bidang pemberdayaan ekonomi, edukasi, jasa, dan bantuan sosial kemanusiaan. Sedangkan pola distribusinya mencakup distribusi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Kedua, pelaksanaan distribusi dana zakat produktif bergulir yang diselenggarakan oleh LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen dapat dimasukkan dalam kerangka *syari'ah mudarabah* dan *syari'ah qardh al-hasan*, dan yang terakhir inilah yang lebih mengena dalam konteks distribusi zakat produktif bergulir di LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen. Dengan kerangka *syari'ah qardh al-hasan*, mekanisme distribusi zakat diberikan oleh LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen kepada *mustahiq* dalam bentuk modal usaha pinjaman. Jika usaha tersebut memperoleh untung, maka LAZIS meminta *mustahiq* 2,5% dari keuntungan untuk digulirkan kepada *mustahiq* lain, atau dikembalikan kepadanya untuk dijadikan sebagai tambahan modal usaha. Tujuan utama program ini adalah belajar menumbuhkan jiwa dan mental sebagai *muzakki*, dan sekaligus mengurangi jumlah *mustahiq*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين. أشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين,
وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صل
وسلم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى اله واصحابه اجمعين. أمّا
بعد.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, meski hambanya banyak lalai untuk selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Tidak lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Syukur al-hamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir Di Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kab. Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam** ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a dari kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik kami, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih Kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang menyusun kagumi semangat akademiknya.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Oman Fathurrohman, S.W., M.Ag., Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Dahwan, M.S.I. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ayahanda H. Sujono dan ibunda Hj. Jarminah. Dan tidak lupa buat kakak dan adik-adikku (Sri Rahayu, Slamet Prianto, Suhartono) yang tak henti-hentinya selalu membantu dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan kuliah ini baik yang bersifat moril maupun materil
6. Teman-teman Elsaq Jogja: Pak Fatih, Arfin, Anto, Kebo, Gembel, Mbah-Kabon, Aix, Rozi, Cak Mat, Dzulmanni, Aziz, Wahid, Fadholi, Baroery, dkk.
7. Teman-teman ngopi Blandongan-Mato-Nusantara-Kopi Plus: Kodr, Grandong, Ucok, Chamoet, Gendut, Danang, Lopez, Hendra, dkk.
8. Buat My Thesis Consultant, Mr. Ayiko Musashi terima kasih atas bimbingan dan konsultasinya.

Penyusun selalu berdo'a semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 08 Juli 2010

Penyusun

Slamet Ziono
04380029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

النساء	ditulis	<i>Annisa'</i>
ان	ditulis	<i>Inna</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
عداوة	ditulis	<i>"Adawah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

ورثة الأنبياء	ditulis	<i>Warasat al-anbiya'</i>
---------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	<i>jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسى	ditulis	<i>tansa</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	<i>karim</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	u
	فاكتبوه	ditulis	<i>faktubuh</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. **Penulisan** Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ايضاح القواعد	ditulis	<i>Idoh al-QawaI'd</i>
فقه السنة	ditulis	<i>Fiqh as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP UMUM TENTANG ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pandangan Umum Tentang Konsep Zakat.....	21
1. Pengertian Zakat.....	21
2. Dasar Hukum Zakat	23
3. Syarat dan Rukun Zakat.....	25

4. <i>Muzakki</i> dan <i>Mustahiq</i>	26
5. Pendistribusian Zakat	32
B. Zakat dan Produksi; Sebuah Jalan Alternatif	38
C. Kerangka Pengambilan Hukum Fikih Melalui Istihsan	40

BAB III GAMBARAN UMUM LAZIS MUHAMMADIYAH CABANG KARANGANYAR KEBUMEN

A. Pengertian Lembaga Amil Zakat	45
B. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat	48
C. Gambaran Umum LAZIS Muhammadiyah	
Cabang Karanganyar	52
1. Profil LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar	52
2. Visi dan Misi LAZIS Muhammadiyah	
Cabang Karanganyar	53
3. Program-Program LAZIS Muhammadiyah Cabang	
Karanganyar	54
4. Susunan Pengurus Muhammadiyah Cabang Karanganyar	57

BAB IV ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF BERGULIR DI LAZIS MUHAMMADIYAH CABANG KARANGANYAR DALAM PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I

A. Pola Distribusi Zakat Produktif Bergulir di LAZIS Muhammadiyah	
Cabang Karanganyar Kebumen Menurut Mazhab Syafi'i	60
B. Zakat Produktif Bergulir dalam Pandangan Pandangan	
Hukum Islam	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan

Lampiran II Biografi Ulama

Lampiran III Pedoman Wawancara

Lampiran IV Surat Ijin Penelitian

Lampiran V Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah *māliyyah ijtimā'īyyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Tujuan utama diwajibkan zakat adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan Negara. Tujuan ini tidak akan tercapai apabila pelaksanaan pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat dalam mendistribusikan zakatnya. Demikian yang dikatakan oleh seorang ulama kontemporer Syaikh Yusuf Qardhawi.¹

Dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif semata, dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, zakat harus diarahkan kepada aktifitas produktif sehingga berkembang menjadi dana bergulir (*revolving*) yaitu tercapainya peningkatan perekonomian umat. Tahapan pembicaraan potensi zakat sebagai potensi keagamaan sesungguhnya merupakan bagian dari modal dasar pembangunan nasional, dari pembicaraan ini zakat sudah sampai kepada tingkat pemahaman masalah-masalah penataan dan pengelolaan yang diharapkan dapat menjamin terciptanya daya guna dan tepat guna dari potensi zakat untuk mencapai sasaran sebagai ibadah *māliyyah ijtimā'īyyah* dan salah

¹Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*", (Beirut: 1966), hlm. 90-95.

satu dari bagian tersebut adalah adanya objek zakat *māl* yaitu harta benda yang wajib dikenakan zakat.²

Harta (mal) yang dimiliki oleh orang-orang kaya, semuanya bukanlah miliknya, akan tetapi sebagian harta tersebut adalah milik kaum fakir miskin dan *mustahiq* lainnya.³ Ajaran Islam mendorong cita-cita sosial, untuk pemerataan ekonomi dalam ajaran Islam, maka Islam mewajibkan zakat bagi mereka yang telah mampu, sebab seperti yang ditegaskan oleh Amin Rais, bahwa seandainya masalah zakat ini pelaksanaannya ditangani secara serius, niscaya banyak sekali progam-progam besar yang dapat dilakukan untuk membantu para fakir miskin.⁴

Bila mengacu pada ide di atas, beberapa manajemen dan praktik distribusi zakat di Indonesia masih banyak ditangani secara individu dan tidak terorganisir. Hal ini menyebabkan fungsi zakat menjadi kurang efektif dan dalam beberapa kasus justru memicu timbulnya masalah, seperti yang terjadi pada tanggal 15 September 2008 di Pasuruan Jawa Timur, 21 orang fakir miskin harus rela menukar nyawanya dengan uang Rp.30.000 yang dibagikan oleh seseorang yang kaya raya dan dermawan yang bernama Haji Saikon.⁵ Hal ini merupakan salah satu contoh masalah pembagian zakat yang tidak

² Ali Yafii, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet-2 (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 238

³ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm.1

⁴ M. Amin Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 132.

⁵ ” www. Liputan 6 SCTV.com “Tragedi Maut Pembagian Zakat Pasuruan. diakses pada tanggal 15 November 2008.

tertata dengan baik dan maksimal, sehingga potensi harta zakat untuk melahirkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak bermakna.

Perintah zakat merupakan pilar ketiga dari rukun Islam. Pemenuhan perintah itu dilaksanakan dengan mengambil sebagian dari harta milik tersebut untuk didistribusikan bagi suatu tujuan-tujuan sosial. Maksud utamanya adalah agar kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin tidak semakin lebar. Maksud utama penetapan ibadah zakat adalah terjadinya keadilan distribusi kepemilikan harta dan hilangnya orang-orang yang menderita kelaparan serta menipiskan kesenjangan ekonomi. Maksud etik itulah yang seharusnya dijadikan dasar di dalam mengelola ibadah zakat bukan bentuk formalnya pada masa Nabi seperti yang selama ini diformulasikan para *Fuqaha*. Hal ini penting bagi upaya pengembangan manajemen pengelolaan baik penarikan dan pembagian zakat sehingga bisa mencapai tujuan sosial yaitu keadilan distribusi harta milik, hilangnya kelaparan dan kesenjangan ekonomi di dalam suatu masyarakat.⁶

Berkaitan dengan tujuan-tujuan zakat tersebut maka seluruh komponen masyarakat utamanya pemerintah yang memiliki wewenang atas lembaga amil zakat, harus memiliki komitmen yang kuat akan hal ini, karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dengan demikian tingkat pengangguran dapat diminimalisir. Berdasarkan kerangka konseptual pengelolaan zakat, diharapkan terciptanya pemahaman bahwa zakat benar-benar terbukti mampu mereduksi kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian

⁶ Masdar F Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet-ke3 (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 126.

konsep zakat sebagai salah satu pilar perekonomian Islam akan diterima secara universal sebagai sebuah solusi dalam menanggulangi kemiskinan.

Praktik pembagian zakat dalam bentuk konsumtif dewasa ini masih dilakukan oleh beberapa lembaga zakat. Metode ini perlu dikombinasikan dengan model pembagian zakat yang produktif, karena jika hanya mengadopsi metode pembagian konsumtif saja maka akan kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para *mustahiq*. Ini dikarenakan metode konsumtif hanya membantu kesulitan *mustahiq* dalam waktu sesaat.

Sebagian lembaga yang telah mencoba memberikan dana zakat secara produktif. Salah satu diantaranya adalah LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen. Peran dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar tersebut meliputi pengumpulan dana zakat dari muzakki dan menyalurkannya kepada beberapa *mustahiq* berdasarkan permintaan dan ketentuan yang disyaratkan oleh muzakki. Hal demikian dimaksudkan agar *mustahiq* bisa bersikap amanah.

Selain untuk konsumtif dan pendidikan, LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen, juga menyalurkan dana zakat produktif bergulir. Berkaitan dengan penerima dana zakat produktif bergulir, LAZIS menetapkan kewajiban terhadap *mustahiq* untuk menggulirkan kembali dana yang diperoleh kepada *mustahiq* yang lain, tentu dengan catatan jika modal yang diberikan mendapat keuntungan. Adapun besarnya dana yang wajib digulirkan oleh *mustahiq* adalah sebesar 2.5 % dari keuntungan. Namun, apabila tidak mendapatkan keuntungan dari modal dana zakat bergulir maka

tidak ada kewajiban untuk menyisihkan 2,5 persen dari keuntungan. Pada dasarnya konsep zakat produktif bergulir, selain untuk membantu mengembangkan perekonomian masyarakat *du'afa* juga sekaligus melatih mereka untuk mengeluarkan zakat.⁷

Mengenai pembagian zakat pada *mustahiq* hukum Islam berpendapat, bahwa apabila yang membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk amil; dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh golongan yang lain, apabila semua ada. Apabila tidak semua ada, maka wajib diberikan kepada semua yang ada saja. Tidak diperbolehkan membiarkan satu golongan yang ada, sehingga apabila ia melakukannya ia harus bertanggung jawab terhadap bagian itu.⁸ Terdapat pula satu riwayat dari Imam Ahmad yang sesuai dengan pendapat hukum Islam, bahwa wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat itu diantara semua golongan, dan hendaknya setiap golongan itu tiga orang atau lebih karena jumlah tiga adalah minimal jumlah jamak.⁹

Berpijak dari deskripsi tentang bentuk manajemen dan distribusi zakat di atas, penyusun bermaksud untuk meneliti tentang bagaimana Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir di LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen dalam perspektif hukum Islam. Pemilihan obyek penelitian ini didasari oleh beberapa alasan; selain karena belum pernah

⁷ <http://ondosupriyanto.blogspot.com/2009/01/zakat-produktif.html> (diakses tanggal 24 Oktober 2009)

⁸ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa Muhammad Yasir Abd Muthalib dan Anda Arlin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 258.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt), hlm. 664.

diteliti seperti yang selanjutnya diutarakan dalam kajian pustaka, juga karena alasan apresiasi akademik terhadap sebuah institusi yang aktif berperan penting dalam menjalankan pengelolaan dan manajemen distribusi zakat berbasis zakat produktif dan zakat produktif bergulir di kota Kebumen.

B. Pokok Masalah

Ada banyak perspektif mengenai distribusi dan pengelolaan harta zakat, mulai dari yang tersentralisasi sampai kepada yang desentralisasi. Adapun penelitian dalam skripsi ini difokuskan kepada pendapat *Syafi'iyah* (Hukum Islam) mengenai distribusi dan pengelolaan dana zakat, dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan distribusi dan pengelolaan dana zakat bergulir di LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan distribusi dana Zakat Produktif Bergulir di LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian sebagai berikut:
 - a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas terhadap distribusi dan pengelolaan dana zakat produktif bergulir di LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan status hukum terhadap dana zakat produktif bergulir di LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan pendistribusian dan pengelolaan dana zakat.
- b. Bisa memberikan kontribusi positif dalam pendistribusian dan pengelolaan dana zakat yang selama ini dilakukan BAZ maupun LAZ khususnya bagi LAZ Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen,

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka agar dapat diperoleh kepastian orisinalitas tema yang dibahas, dan spesifikasi kajiannya. Maka sebelumnya penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap se-tema dengan kajian skripsi ini.

Penyusun banyak menemukan literatur yang berkaitan langsung dengan pokok masalah terkait, baik itu berupa buku-buku ilmiah, tesis, dan beberapa artikel lainnya. Untuk pembahasan yang berkaitan dengan pemungutan zakat oleh pemerintah penyusun menemukan beberapa buku di antaranya buku karangan Djamal Doa yang berjudul *Menggagas Pengelolaan*

Zakat Oleh Negara dan Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta. Kedua buku ini fokus kajiannya berkisar pada pengelolaan zakat oleh Negara sebagai salah satu alternatif pemasukan Negara. Menurutny, ketika melayangkan surat terbuka untuk Presiden Megawati mengatakan bahwa apabila zakat dikelola oleh Negara secara profesional maka dapat membantu dan bisa dipergunakan untuk kepentingan khusus seperti pendidikan, membantu ekonomi lemah, bantuan sosial dan lain-lain sesuai dengan delapan *Aṣnāf*.¹⁰

Selanjutnya karya Sjechul Hadi Permono yang berjudul *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. dalam karya tulisan ini disebutkan bahwa Penegakan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi pemerintah, karena ia memikul tanggungjawab untuk memelihara semua orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah fisik maupun ekonominya.¹¹

Selain itu, penyusun juga menemukan buku pedoman zakat 9 seri yang diterbitkan oleh proyek peningkatan sarana keagamaan Islam zakat dan wakaf milik Departemen Agama (DEPAG) Ditjen Dimas Islam dan Urusan Haji. Dalam buku tersebut dijelaskan secara terperinci tentang pengelolaan zakat secara professional dan sistematis. Selain itu juga ditelaah sebuah buku yang berjudul *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* karangan K.N.Sofyan Hasan, SH.MH. di dalam bukunya menjelaskan tentang seputar zakat dan Negara di

¹⁰ Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, hlm. 17-26

¹¹ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 152.

mana menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Allah mengajarkan kepada Nabi agar memungut zakat dari orang-orang kaya,¹²

Yusuf Qardhawi dalam karyanya *Fiqh az-Zakat* memberikan ide pendayagunaan zakat sebagai solusi memerangi kemiskinan, dan beliau menyatakan bahwa tujuan zakat adalah memberikan kecukupan kepada orang-orang yang membutuhkan dan mengeluarkannya dari keadaan membutuhkan kepada suatu keadaan yang berkecukupan dan bersifat kekal. Hal ini berarti pemberian zakat haruslah bersifat pemenuhan kebutuhan yang dapat berlangsung terus menerus. Oleh karena itu, pemberian zakat dapat berupa barang yang dapat diperdagangkan, alat-alat bekerja, barang yang dapat diproduksi dan lain sebagainya.¹³

Dalam buku *Nuansa Fikih Sosial*, Sahal Mahfud menyinggung seputar profesionalitas pengelolaan zakat, agar zakat berdaya guna dan tepat guna, dia mensyaratkan adanya penataan pengelolaan zakat yang meliputi sumberdaya manusia dan penggunaan aspek manajemen modern pada lembaga pengelola zakat. Manajemen pengelolaan zakat tersebut meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian zakat, di samping itu juga ada beberapa persyaratan tenaga ahli yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang zakat, jujur dan amanah.¹⁴

¹² *At- Taubah* (9). 103

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *fiqh Az-zakat*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1973), hlm.886.

Abdurrahman Qadir dalam bukunya, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, mengungkapkan permasalahan zakat menurut konsep keadilan untuk menemukan suatu visi dan persepsi yang utuh, serta konsep teoritik dan oprasional aplikasi zakat.¹⁵

Dalam skripsi Tuti Alawiyah “*Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Optimalisasi Pemanfaatan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam*”, (IAIN/SY/MU/2001) menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat lebih diorientasikan pada pembangunan fisik yang meliputi tempat ibadah seperti musholla dan masjid, serta fasilitas umum seperti pembangunan jembatan.¹⁶

Selain itu penyusun juga menemukan skripsi yang disusun oleh Agung dengan judul “*Undang-Undang No.38 Tahun 1999 (Studi Normatif Madzhab Syafi’i Tentang Zakat)*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana pengelolaan zakat menurut hukum Islam, selain itu terdapat juga sejarah awal mulanya perkembangan zakat baik masa Nabi maupun masa sekarang.

Dari penelusuran pustaka di atas, penyusun tidak menemukan penelitian yang membahas tentang hal ini, khususnya di lembaga terkait. Oleh karena itu, penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir Di LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kab. Kebumen Dalam Pandangan Hukum Islam (*Syafi’iyah*).

¹⁴ Sahal Mahfud, *Nuansa Fikih social* (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 152.

¹⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 10.

¹⁶ Penelitian sdr. Nurulliyah memfokuskan pendistribusian dari segi normatifnya, informasi yang diambil hanya dari satu arah (pihak BAZIS) dengan mengesampingkan kondisi sosial-ekonomi di lapangan, hal ini yang membedakan dengan skripsi kami.

Karya-karya di atas yang memiliki keterkaitan masalah dengan pembahasan skripsi ini akan dijadikan sebagai tambahan referensi, sekaligus sebagai pengayaan wacana dan sudut pandang dalam menganalisa obyek kajian skripsi ini

E. Kerangka Teoritik

Kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Adapun asal makna zakat adalah tumbuh, suci dan berkah. Dinamakan zakat karena mengandung harapan untuk mendapat berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.¹⁷ Kewajiban zakat dikenakan kepada setiap muslim yang merdeka, memiliki nisab dari salah satu jenis harta yang dikeluarkan zakatnya.¹⁸ Ibadah ini diwajibkan kepada umat Islam sebagai tanda syukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya, kewajiban ini bersifat permanen, terus menerus berjalan selama hidup selama hidup di muka bumi ini, dan tidak bisa dihapus oleh siapapun.¹⁹

Menunaikan zakat merupakan bagian dari kesempurnaan ke-Islaman seseorang dan menjadi bagian dari rukun Islam. Begitu pentingnya kewajiban zakat dalam Islam sehingga Abu Bakar (selaku Khalifah pasca wafatnya Nabi

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah I*, alih bahasa Nor Hasan, dkk. Cet. Ke-I (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 497

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 508.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi problema Sosial di Indonesia*, cet. Ke-I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 84.

Muhammad SAW.) membuat kebijakan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat.²⁰

Ajaran Islam menempatkan harta sebagai amanat dari Allah SWT kepada manusia untuk didistribusikan secara merata dalam pemanfaatannya pada kehidupan yang bersifat sementara ini, sedang pemiliknya yang absolut hanyalah Allah SWT. Sebagai amanat dari Allah SWT, harta itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Hal ini diperkuat dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar:

.²¹

Salah satu ketentuan Allah SWT yang berkenaan dengan harta adalah zakat.

Teori dasar yang menjadi landasan ini adalah bahwasanya harta zakat harus didistribusikan/diberikan kepada *delapan Aṣṇāf*. Sebagaimana Firman Allah SWT

22

²⁰ Lihat Muhamamd Husain Haekal, Abu Bakr As-sididiq, ter. Ali Audah. (Jakarta: litera Antar Nusa, 2001), hlm 87-97 lihat juga al-Qadiy abi Bakt Ibn.

²¹ Muslim, *Sahih Muslim* (Mesir: Isa al-Babi al- Halabi wa Syurakauh, t.t.), III: 125. “ kitab al-Imarah”, bab fadhilah al-Imam al-Adil wa uqubah al-Jair wa al-Khas ‘ala ar-rifqi bi ar-ra’iyah wa an-naha ‘an idkhal al-Wasyaqah ‘alaihim” hadits dari ibnu Umar dari bapaknya dari kakeknya.

²² At-Taubah (9) : 60.

Zakat mempunyai kriteria tertentu mengenai pemungutan dan pendistribusiannya. Di dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60, sebagaimana disebutkan di atas; dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat telah ditentukan golongannya yaitu golongan fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *garim*, sabilillah dan ibnu sabil. Menurut hukum Islam, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan golongan, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Sedangkan Abu Hanifah dan malik asnaf delapan itu memberi pengertian bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain golongan tersebut, akan tetapi boleh dipilih antara delapan golongan itu, imam/amil boleh memberikan zakat kepada salah satu atau beberapa golongan yang dianggap perlu.²³ Demikian pula Ahmad ibn Hambal, mengatakan bahwa zakat boleh diberikan kepada golongan-golongan yang dirasa penting saja. Kesimpulannya, bahwa Allah SWT menjadikan zakat itu khusus untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk lebih dari itu.

Ibadah zakat secara personal (khusus) apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Karena pada dasarnya seorang yang telah menunaikan zakat telah mendistribusikan harta milik orang lain yang dititipkan oleh pemilik absolut (Allah SWT) kepada dirinya. Sehingga apabila tidak dilaksanakan perintah (zakat) tersebut, si muzakki telah berdosa karena ia telah “mencuri” harta orang lain (*mustahiq*).

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Beni Sarbeni, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 180

Adapun secara universal, jika dikelola dengan baik dan amanah, maka zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Sebaliknya, pengelolaan zakat yang tidak baik dan amanah hanya akan menjadikan zakat sebagai fatamorgana kesejahteraan belaka. Dalam konteks ke-Indonesiaan persoalan pemungutan zakat jika tidak diatur dengan baik oleh pemerintah melalui pengurus BAZ dan LAZ yang benar-benar sudah kompeten dalam bidang tersebut misalnya, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan mewujudkan masyarakat yang makmur melalui zakat seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW dulu. Pemerintah melalui institusinya harus menjalankan amanah (mengelola zakat) yang di pikulnya (dari para muzakki) dengan sebaik-baiknya dan jangan sekali-kali menyia-nyiakan amanah tersebut, karena apabila amanah telah disia-siakan dan diserahkan kepada yang tidak kompeten, maka tunggulah saat kehancurannya.

Jika merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang berbunyi:

24

maka jelaslah pemerintah harus lebih fokus lagi dalam memungut zakat dari muzakki dan menyalurkannya kepada *mustahiq*. Karena pada dasarnya otoritas pemungutan dan pendistribusian zakat ini menjadi tanggung jawab

²⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), I:108. hadits dari Yahya bin Syafi'i dari abi Ma'bad dari ibnu Abbas, hadits muttafaqun 'alaih. Bab *Wujub az-Zakah*.

penuh penguasa yang pada konteks sekarang adalah pemerintah melalui instansi-instansi seperti BAZ/LAZ.²⁵ Sebagaimana firman Allah SWT:

²⁶ . . .

Selain diperkuat oleh ayat-ayat Al-Qur'an persoalan pemungutan zakat harus dipungut oleh pemerintah juga di perkuat oleh hadits Nabi sebelumnya. Hadits tersebut berkaitan ketika Nabi mengutus Muaż selaku gubernur di Yaman agar menarik zakat dari rakyat Yaman. Di samping mengemban tugas sebagai da'i (menyebarkan dan menjelaskan Islam secara umum), Muaż (selaku gubernur) juga diberikan tugas khusus yang diberikan oleh Nabi SAW yaitu menjadi amil zakat.

Persoalan zakat menjadi prioritas yang diembankan Nabi SAW kepada Muaż karena menyangkut kemaslahatan bersama khususnya bagi fakir miskin. Jadi seorang penguasa harus bisa lebih tegas dan lebih bijak dalam pemungutan zakat terutama dalam pendistribusiannya harus tepat sasaran. Demikian kaidah fikih mengatakan:

²⁷

Perbedaan sosio-ekonomi yang berbeda-beda di setiap wilayah memungkinkan berbedanya prioritas distribusi zakat dari satu wilayah dengan wilayah yang lain, sehingga hal semacam ini membutuhkan kejelian dan

²⁵ BAZ adalah sebuah badan amil zakat yang dikelola resmi oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta atau lembaga non pemerintah.

²⁶ At- Taubah (09): 103.

²⁷ Imam Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-nazair* (Baeirut: Dar al-Ma'arif, tt), hlm. 128.

perhatian amil zakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan pendistribusian zakat yang sesuai dengan tujuan syari'ah. Amil zakat perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik pertimbangan kebaikan (maslahat) maupun kejelekan (mafsadah) agar pendistribusian zakat tepat sasaran.

Distribusi zakat mal yang dilakukan oleh lazis muhammadiyah cabang karanganyar kebumen ditujukan untuk masyarakat banyak, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat dikaji dan dianalisis dalam kerangka prinsip *maslahah mursalah*. Imam Ghazali mengemukakan bahwa maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.²⁸

Menurut ahli uhsul fikih kemaslahatan yang mempunyai dalil hukum *syara'* disebut maslahat *mu'tabarah*, ada tiga tingkatan dalam maslahat ini:

1. Maslahat *ad-daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akherat. Kebutuhan pokok tersebut berkaitan dengan lima hal yang harus dijaga oleh setiap muslim: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Maslahat *al-hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan, tetapi belum mencapai tarap *darury* seperti: keringanan mengqasar shalat dan menjamak shalat bagi musafir.

²⁸ Nasrun Harun, *Uhsul Fiqh*, cet. Ke-1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 114.

3. Maslahat *at-tahsiniyyat* yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan untuk menjadi kebiasaan yang baik dan akhlaq yang mulia (menjadi pelengkap) seperti; bersuci sebelum shalat, berhias dan berpakaian yang baik-baik.²⁹

Adapun kemaslahatan yang yang tidak mempunyai landasan hukum dan tidak ada pula larangan untuk mengadakannya dalam bentuk yang rinci disebut *maslahah mursalah*.³⁰ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak menggunakan konsep ini sebagai dalil:

1. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan syari'ah, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma'.
2. Kemaslahatan tersebut dapat diterima akal (rasional), jelas dan tidak membingungkan, sehingga hukum yang ditetapkan melaluinya (*maslahah mursalah*) dapat memberinya manfaat atau menolak kemadharatan.
3. Kemaslahatan tersebut hendaknya menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.³¹

Dengan demikian, menjadi jelas dan dapat dimengerti bahwa permasalahan pemungutan dan pendistribusian zakat memang sudah seharusnya dan semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya bisa melalui instansi-insatansi seperti BAZ/LAZ

²⁹ Syamin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet. Ke-I, (Surabaya: Al-Iklas, 1993), hlm. 180-184.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. Ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 128.

³¹ Nasrun Harun, *Uhsul Fiqh I*, hlm. 122. lihat juga: Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, hlm. 119-120 dan Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, alih bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. Ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 119-120.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis buat termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*),³² yaitu penelitian untuk memperoleh data langsung di lapangan (*data empiris*). Sedangkan penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik* yaitu penelitian yang menjelaskan tentang substansi dan status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.³³ dengan tujuan untuk memberikan gambaran terhadap persoalan penelitian, penilaian dilakukan dari sudut pandang hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif, yaitu pendistribusian dana zakat produktif bergulir dalam pandangan hukum Islam dan akan dianalisis berdasarkan kejadian dilapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data primer diperoleh dari sumber tidak langsung berupa catatan, dokumen, arsip, serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan zakat, khususnya dalam pendistribusian dana zakat yang sifatnya bergulir.

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 21.

³³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet. ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 39.

- b. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.³⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai sistem pendistribusian dana zakat produktif bergulir. Dalam hal ini wawancara dengan pengurus LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar sebagai pemegang kewenangan di lembaga tersebut.
- c. Kepustakaan, yaitu dengan Menelaah buku, artikel, surat kabar, internet atau catatan yang relevan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa serta mengolah data yang terkumpul penulis akan menggunakan instrumen Induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis masalah yang timbul dari pendistribusian dana zakat produktif bergulir dalam pandangan hukum Islam, khususnya tentang problematika dan pola pendistribusian dana zakat yang terjadi di masyarakat karanganyar dan untuk diformulasikan dalam bentuk kesimpulan.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet ke-26, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 193.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini menjadi komprehensif, maka pembahasan ini dibagi menjadi lima bab. Diawali dari bab *pertama*, berupa pendahuluan yang memuat latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* menguraikan tentang konsep umum tentang zakat dalam hukum islam yang di dalamnya menjelaskan konsep zakat itu sendiri, keterkaitan zakat dengan produksi, serta kerangka pengambilan hukum fikih melalui istihsan.

Bab *ketiga*, menguraikan gambaran umum LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kab. Kebumen yang meliputi: Gambaran tentang profil yang Lembaga Amil Zakat secara umum, yang dilanjutkan dengan deskripsi LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar (sejarah berdiri dan lokasi LAZIS, serta visi dan misinya).

Bab *keempat*, berisi tentang analisis distribusi dana zakat produktif bergulir di LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen Dalam Perspektif Hukum Islam (dalam kerangka *syariah Qardh al-Hasan* dan juga kerangka *Syariah Mudharabah*). Kemudian disusul bab *kelima* yang berisi penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi ini, yang memuat kesimpulan analisis yang menjadi jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan:

1. LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen lebih mengarahkan pada pengelolaan hasil pengumpulan dana zakat *mal*. Program yang dicanangkan meliputi bidang pemberdayaan ekonomi, edukasi, jasa, dan bantuan sosial kemanusiaan. Sedangkan pola distribusinya mencakup distribusi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif.
2. Pelaksanaan distribusi dana zakat produktif bergulir yang diselenggarakan oleh LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen dapat dimasukkan dalam kerangka *syari'ah mudarabah* dan *syari'ah qardh al-hasan*, dan yang terakhir inilah yang lebih mengena dalam konteks distribusi zakat produktif bergulir di LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen. Dengan kerangka *syari'ah qardh al-hasan*, mekanisme distribusi zakat diberikan oleh LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen kepada *mustahiq* dalam bentuk modal usaha pinjaman. Jika usaha tersebut memperoleh untung, maka LAZIS meminta *mustahiq* 2,5% dari keuntungan untuk digulirkan kepada *mustahiq* lain, atau dikembalikan kepadanya untuk dijadikan sebagai

tambahan modal usaha. Tujuan utama program ini adalah menumbuhkan sikap mental aktif “memberi” (*muzakki*), bukan pasif “menerima” (*mustahiq*).

B. Saran-Saran

Secara umum, penelitian ini masih memiliki kekurangan, baik secara teknis maupun pengolahan dan manajemen data secara metodologis. Maka dari itu, pengembangan dan kritik sebagai tindak lanjut dari penelitian awal ini akan sangat membantu dalam mengupas tuntas masalah fenomena zakat produktif bergulir di Organisasi Pengelola Zakat secara umum, dan LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen secara khusus. Tawaran dari program zakat produktif bergulir ini sangatlah prospektif dalam memberdayakan dana zakat yang setiap tahun dan bahkan setiap saat terus terkumpul, sekaligus sebagai sebuah upaya pendidikan mental, dengan perlahan-lahan merubah status seorang *mustahiq* menjadi *muzakki*, dari pasif menerima menjadi aktif memberi. Dengan prospek demikian, maka sangatlah layak jika tema ini mendapatkan perhatian yang serius dan disosialisasikan sebanyak dan seluas mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

DATA BUKU

A. Kelompok Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, terj. Tim Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: DePag RI, 1992.

Bashari, Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad Habib Al-Mawardi Al-, *Tafsir Al-Mawardi*, Beirut: Dar Ilmiah, t.t.

Quthb, Sayyid, *Tarjamah Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani. 2000.

Zuhaili, Wahbah Az, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Fikr. 1991.

B. Kelompok Al-Hadis

Bukhari, Al-, *Sahih al-Bukhari, Kitab ar-Raqaq*, Bab Raf'u Al-Amanah, Beirut: Dar ar-Fikr, 1995.

Malik, Anas bin, *Al-Muwatta*, Kitab az-Zakah bab az-Zakah fi al-'Aini min az-zahab wa al-waraq, ttp: tnp, t.t.

Muslim, Al-Qadiy abi Bakt Ibn, *Sahih Muslim*, Mesir: Isa al-Babi al- Halabi wa Syurakauh, t.t.

Syaukani, Muhammad Asy-, *Nail al-Autār*, Libanon: Dār al-Jail, t.t.

C. Kelompok Fikih/Ushul Fiqh

Ahmad, Sarwat, *Seri Fiqih Islam Kitab Muamalat*, Jakarta: Kampus Syariah. 2009.

Anonim, *Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf: Pedoman Zakat*. Jakarta: PT Cemara Indah. 1985.

Hafidhuddin, Didin, "Dunia Perzakatan Di Indonesia", dalam Kuntarno Noor Afiah & Mohd. Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, t.t.

- Hamidiyah, Emmy, “*Pendayagunaan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan, Mungkinkah?*”, dalam Kuntarno Noor Afiah & Mohd. Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, t.t.
- Harun , Nasrun, *Uhsul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- _____, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak/Gazi*; terj. Zainudin Adnan & Nailul Falah, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2003.
- Jaziri, Abdurrohman Al-, *Al-Fiqh ‘ala Mazhab Al-Arba’ah*, Daar al-Fikr: Beirut. 2000.
- Karoroh, Abbas, *Kitab ad-Din wa az-Zakah ‘ala Mazhab al-Arba’ah*, Mekah: Riyal Su’udi, 1956.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama. 1994.
- _____, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKIS. 1994.
- Mas’udi, Masdar F., *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus. 1993.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqoh (Menurut Hukum Syara’ dan Undang-Undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2006.
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-sumber Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1992.
- _____, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1992.

- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Qardhawi, Yusuf Al-, *Dauru az-Zakat, fi 'illaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*, alih bahasa Sari Narulita dengan judul, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim. 2005.
- _____, *Fiqh Az-zakat*, Beirut: Muasasah al-Risalah. 1973.
- _____, *Hukum Zakat*, Penerjemah Didin Hafidhudin dkk. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa. 1993.
- _____, *Musykilah al-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Beirut: 1966.
- Ridlo, Taufiq, “*Pengelolaan Zakat di Negara-Negara Islam*”, dalam Kuntarno Noor Afiah & Mohd. Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat.
- Riyadi, Rahmad, “*Undang Zakat dan Kondisi Obyektif Perzakatan Nasional*”, dalam Kuntarno Noor Afiah & Mohd. Nasir Tajang, *zakat & Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Beni Sarbeni, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-kutub al-Araby. 1973.
- Salam, Al-Hafid Abu Abd al-Qasim bin, *Al-Amwal*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1988.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- _____, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, Purwokerto: Matahari Masa. 1969.
- Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat STIS YK. 2004.
- Suma, Amin, “*Pengelolaan Zakat Pada Awal Pemerintahan Islam (Masa Nabi Muhammad Saw dan Al-Khulafa Al-Rasyidun)*” dalam buku Kuntarno Noor Afiah & Mohd. Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat.
- Suyuti, Jalaluddin As-, *al-Asybah wa an-nazair*, Baeirut: Dar al-Ma’arif, tt

- Sya'rani, Asy-, *at-Tabaqat al-Qubra al-Musammah Bilawaqih al-Anwar fi Tabaqat al-Akhyar*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2006.
- Syafi'i, Abu 'Abdillah Muhammad Idris asy-, *al-Umm*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.t., II.
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa Muhammad Yasir Abd Muthalib dan Anda Arlin, Jakarta: Pustaka Azzam. 2005.
- Syaqafah, Khalid Ibn Abdillah asy-, *ad-Dirasat al fiqhiyyah 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'I*, ttp. : Dar as-Salam. 1989.
- Syarbini, Asy-, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, ttp. : al-Babi al-Halabiy. 1985.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Iklas. 1993.
- Tukhi, Muhammad Sanad At-, *Ibadah Mu'amalah dalam Tinjauan Fiqh*, Jakarta: Gema Insani Pres. 1993.
- Widodo, Teten Kustiawan dan Hertanto, *Akutansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2001.
- Yafi, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan. 1994.
- Zein, Fuad, *Kontribusi Zakat Bagi Kesejahteraan Masyarakat dan Permasalahannya Sebuah Tilikan Normatif dan Empirik*, Makalah Seminar Nasional "Repormasi Pengelola Pajak dan Zakat Peluang Integrasi dan Tantangan Terkini". Gedung Training Center, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu 18 November 2006.
- _____, *Zakat Kajian Berbagai Macam Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1995.
- Zuhri, Drs. H. Moh., Dipl. Tafl dkk. *Fiqih Empat Mazhab terj.*, CV. Asy Syifa' Semarang. 1994.

D. Kelompok Lain-lain

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press. 1988.
- Azizy, Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1991.
- Efendi, Rustam, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2003.
- Ginanjar, Agustian Ari. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual,ESQ*, Jakarta: Arga. 2001.
- Haekal, Muhamamd Husain, *Abu Bakr As-sididiq*, ter. Ali Audah. Jakarta: Litera Antar Nusa. 2001.
- Ibrahim, Anīs dkk., *Al-Mu'jām al-Wasīt*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t.
- Rahman, Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nur Julianti dkk, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy. 1997.
- Rais, M. Amin, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan. 1998.
- Suharsimi, Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Syayuju, Walid Khalid Asy-, *Al-Madkhal ila al-Amah al-Islamiyyah*, ttp. : Dar an-Nafais, t.t.
- Syurbasyi, Ahmad Asy-, *al-'Alamat al-Arba'ah; Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan H. A. Ahmad, Amzah: 2004.

DATA WEBSITE

Anonim, “KH. Noer Alie dan Zakat Produktif”, diambil dari situs <http://cecepmh.blogspot.com/> (diakses tanggal 24 Juni 2010).

Nugroho, Alim, “Qardh”, diambil dari situs <http://nitigama.wordpress.com/2010/02/07/qardh/> (diakses tanggal 24 Juni 2010).

Surya, Muhammad, “Obrolan Masalah Akad Mudharabah”, diambil dari situs <http://www.akuntansisyariah.com/2010/02/obrolan-masalah-akad-mudharabah/> (diakses tanggal 24 Juni 2010).

Syarif, Wildan, “Tragedi Maut Pembagian Zakat Pasuruan”, diunduh dari situs <http://ondosupriyanto.blogspot.com/2009/01/zakat-produktif.html> (diakses tanggal 24 Oktober 2009).

DATA WAWANCARA

Wawancara dengan Muhammad Sobri, S.Ag. selaku sekretaris Lazis Muhammadiyah Karanganyar Kebumen.

Lampiran I

Perhitungan Nisab Zakat:

a. Zakat Emas, Perak dan Uang

Ketiga jenis harta, yaitu emas, perak dan uang zakatnya dikeluarkan setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun qomariyah (haul). Besar nisab dan jumlah yang harus dikeluarkan berbeda-beda. Nisab emas 91,92 gram emas murni, nisab uang sama dengan nisab emas tersebut. Dan menurut Qardawi nisabnya senilai 85 gram. Sedangkan nisab perak senilai 642 gram perak, dan menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gram.

b. Barang yang diperdagangkan

Nisab barang yang diperdagangkan sama dengan nisab emas yaitu 91,92 gram, dan menurut qardawi senilai 85 gram emas dan dikeluarkan tiap akhir tahun.

c. Hasil peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang telah dipelihara selama satu tahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya dan sampai nisabnya.¹ Untuk kambing 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121-200 ekor zakatnya 2 ekor, dan 201-300 zakatnya 3 ekor, selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor. Nisab sapi adalah 30 ekor, 30-39 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40-59 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 70-79 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan dua tahun lebih,

¹Muhammad, *Zakat Profesi*, hlm. 25

selanjutnya setiap penambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya.

d. Hasil Bumi

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menunai. Nisabnya kurang lebih 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya 5 % untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan 10 % kalau pengeirannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.

e. Hasil tambang dan barang temuan

Dalam kitab-kitab fiqh, barang tambang dan barang temuan yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja. Nisab barang tambang sama dengan nisab emas dan perak dan dikeluarkan setiap kali barang tambang itu selesai diolah. Sedangkan barang temuan zakatnya dikeluarkan setiap orang menemukan barang tersebut. Menurut kesepakatan ulama empat mazhab, harta temuan wajib dizakati seperlimanya (20%) dan tidak ada nisabnya.

Lampiran II

Kepmen Zakat

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 581 TAHUN 1999
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Nomor 3885)
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tTahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan AMil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama
2. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
3. Unit pengumpulan zakat adalah satuan oraganisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN AMIL ZAKAT
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

1. Badan Amil Zakat meliputi Badan AMil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat daerah propinsi, Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota, dan Badan Amil Zakat kecamatan.
2. Badan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah
3. Badan Amil Zakat NASional berkedudukan di Ibu Kota Negara. Badan Amil Zakat daerah propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi, Badan AMil ZAkut kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan Badan Amil Zakat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.

Paragraf 1
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 3

1. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota

Paragraf 2
Badan Amil Zakat Daerah

Pasal 4

1. Badan Amil Zakat daerah propinsi terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan, dan bidang pengembangan
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua,

seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota

4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota

Pasal 5

1. Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota

Pasal 6

1. Badan Amil Zakat daerah kecamatan terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan, dan urusan penyuluhan
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota

Pasal 7

Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama di semua tingkatan karena jabatannya, adalah sekretaris badan amil zakat

Pasal 8

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat badan amil zakat di semua tingkatan membentuk unit pengumpul zakat.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 9

1. Badan Pelaksana Amil Zakat Nasional bertugas:
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
 - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 10

1. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah propinsi bertugas:
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
 - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah propinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah propinsi bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 11

1. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas:
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
 - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 12

1. Badan Pelaksana Amil Zakat kecamatan bertugas:
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
 - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 13

Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) tahun

Pasal 14

Ketua badan pelaksana badan amil zakat di semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama badan amil zakat ke dalam maupun ke luar

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing badan amil zakat di semua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar badan amil zakat di semua tingkatan

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil zakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

Pasal 18

Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan badan amil zakat menyampaikan laporan kepada ketua badan amil zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala badan amil zakat.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan badan amil zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi badan amil zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB III PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 21

1. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah
2. Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. di Pusat oleh Menteri Agama
 - b. di daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
 - c. di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
 - d. di kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama

Pasal 22

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan atas permohonan lembaga amil zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki data muzakki dan mustahiq;
- c. memiliki program kerja;
- d. memiliki pembukuan;
- e. melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit.

Pasal 23

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

Pasal 24

Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23

BAB IV LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 25

Pasal 26

Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank

Pasal 27

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 termasuk harta selain zakat seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

BAB V PERSYARATAN PROSEDURE PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 28

1. Pendayagunaan hasilpengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin,amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
 - c. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing
- 2.Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan

Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat pelaporan

Pasal 30

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 29.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 31

Badan Amil Zakat dan lembaga amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Oktober 1999
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

H.A. MALIK FADJAR

Tembusan Yth.

1. Presiden R.I.;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Sekjen DPR RI;
5. Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji/Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Kepala Balitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri/Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Seluruh Indonesia;
8. Para Karo/Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai Departemen Agama;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Seluruh Indonesia
10. Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II Seluruh Indonesia;

11. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

S2/tnz94



Lampiran III

Biografi Ulama

1. Ali Yafie

Ali Yafie (lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926; umur 82 tahun) adalah ulama fiqh dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ali Yafie memperoleh pendidikan pertamanya pada sekolah dasar umum, yang dilanjutkan dengan pendidikan di Madrasah As'adiyah yang terkenal di Sengkang, Sulawesi Selatan. Spesialisasinya adalah pada ilmu fiqh dan dikenal luas sebagai seorang ahli dalam bidang ini. Dia mengabdikan diri sebagai hakim di Pengadilan Agama Ujung Pandang sejak 1959 sampai 1962, kemudian inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Timur (1962-1965). Sejak 1965 hingga 1971 dia menjadi dekan di fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang, dan aktif di NU tingkat provinsi. Dia mulai aktif di tingkat nasional pada 1971. Pada muktamar NU 1971 di Surabaya dia terpilih menjadi Rois Syuriah, dan setelah pemilu diangkat menjadi anggota DPR. Kemudian dia tetap menjadi anggota DPR sampai 1987, ketika Djaelani Naro, tidak lagi memasukkannya dalam daftar calon. Sejak itu dia mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Jakarta, dan semakin aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada Muktamar NU di Semarang 1979 dan Situbondo 1984, dia terpilih kembali sebagai Rois, dan di Muktamar Krapyak 1989 sebagai wakil Rois Aam. Setelah Kiai Achmad Siddiq meninggal dunia pada 1991 dia bertindak sebagai Rois Aam. tetapi setelah terlibat konflik dengan Abdurrahman Wahid dia menarik diri dari PBNU.

2. Didin Hafidhuddin

Adalah mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor periode 1987-1991. Lahir di Bogor 21 Oktober 1951. Sejak 1980 mengasuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Institut Pertanian Bogor (IPB); Tafsir Al-Qur'an di Fakultas Agama Islam UIKA; dosen pasca-sarjana UIN (dulu IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan yang diembannya adalah Dekan Fakultas Agama Islam UIKA (sejak 1994); Ketua Program Magister Agama Islam pada pasca-sarjana UIKA; pimpinan Pesantren Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab, Bogor (sejak 1987); sekretaris Majelis Pimpinan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (Baz-Nas); Ketua Dewan Syariah Dompot Dhuafa Republika; pengasuh rubrik konsultasi zakat, infak, shadaqah (ZIS) di Republika; anggota pleno Forum Zakat (FOZ); Ketua Dewan Syariah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, Bogor; Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin; Ketua Dewan Syariah Bank Syariah IFI; anggota Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta; anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI); anggota

Dewan Syariah Asuransi Takaful Indonesia; dan anggota Dewan Syariah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management

3. Imam Abu Hanifah

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: النعمان بن ثابت), lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (bahasa Arab: أبو حنيفة) (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), shalat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya

4. Imam Asy-Syafi'i

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (bahasa Arab: محمد بن إدریس الشافعي) yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana.

5. Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari adalah ahli hadits yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Beliau diberi nama Muhammad oleh ayah beliau, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kun'yah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap beliau adalah *Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari*. Beliau lahir pada

tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab *ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Makkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik.

6. Imam Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadits sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima Hadits dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Beliau juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari.

Kedua kitab hadits shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan *Ash Shahihain*. Kedua tokoh hadits ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli Hadits. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* terdapat istilah *akhraja hu* yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansan. Di Irak ia belajar hadits kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'Abuzar; di Mesir berguru kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadits yang lain. Beliau berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, beliau sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadits-hadits yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadits dalam Sahihnya, yang

diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya. Nampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadits-hadits yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai guru. Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun

7. Imam Maliki

Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan wafat tahun 796 M. Berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota 'ilmu' yang sangat terkenal. Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadits terpandang di Madinah. Karenanya, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya.

8. T.M. Hasbi ash-Shiddiqie

Muhammad Hasbi lahir di Lhok Seumawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904. Al Hajj Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Mas'ud dan Teungku Amrah adalah nama orang tuanya. Ayahnya seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah *dayah* (pesantren) sementara ibunya adalah puteri Teungku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu. Ia merupakan keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang ketiga puluh tujuh. Oleh sebab itu gelar *Ash-Shiddiq* dijadikan nama keluarganya. Ketika berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Sejak itu ia diasuh oleh bibinya, Teungku Syamsiah. Sejak kecil Hasbi belajar agama Islam di *dayah* milik ayahnya. Kemudian pada usia delapan tahun ia sudah pergi belajar dari satu *dayah* ke *dayah* lainnya. Mulanya ia pergi ke *dayah* Teungku Chik di Piyeung untuk belajar Bahasa Arab. Setahun kemudian ia pindah ke *dayah* Teungku Chik di Bluk Bayu. Pada tahun 1916 ia kembali pindah ke *dayah* Teungku Chik Idris. Di salah satu *dayah* terbesar di Aceh ini Hasbi khusus belajar fiqih. Dua tahun kemudian ia pindah ke *dayah* Teungku Chik Hasan Krueng Kale untuk memperdalam ilmu hadits dan fiqih. Setelah dua tahun belajar di *dayah* ini, Hasbi mendapatkan *syahadah* (ijazah) sebagai tanda ilmunya telah cukup dan berhak membuka *dayah* sendiri. Disamping gemar belajar, Hasbi juga gemar membaca, oleh karena itulah kemampuan otodidaknya sangat bagus. Sekembalinya dari merantau, Hasbi kemudian menjadi anak didik Syaikh al-Kalali. Dari tokoh pembaharu asal Singapura yang kemudian menetap di Aceh ini

lah ia mendapat kesempatan untuk membaca kitab-kitab para ulama seperti *Fatawa* Ibnu Taimiyah.

9. Yusuf Qardhawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu. Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik. Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya

ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.



Contoh formulir LAZIS Muhammadiyah

Karanganyar, _____	H M		
Kepada Yang kami hormati, LAZIS MUHAMMADIYAH Cabang Karanganyar Di,- Karanganyar			
Dengan ini saya: Nama _____			
Alamat: _____ _____			
Akan membayar zakat saya untuk dikelola sebaik-baiknya berupa: _____, sejumlah: _____			
Bersama ini pula saya sampaikan usulan calon mustahiq agar ikut diberi bagian dari zakat saya.			
No	Nama Mustahiq	Alamat Lengkap	Keterangan
1			
2			
3			
4			
dst			
Billahittahufiq wal hidayah, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Muzakki (_____) Nama Terang			

CURRICULUM VITAE

Nama : Slamet Ziono

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 25 Juli 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Imam Bonjol No. 90 Rt. 09 Rw.09 Desa
Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi
Jawa Barat 17520

Alamat di Yogyakarta : Dabag RT 3 RW 27 No. 25 Condong Catur
Sleman Yogyakarta

NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : H. Sujono

Nama Ibu : Hj. Jarminah

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN. Sukadanau : Lulus 1996
- MTs. Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang : Lulus 2000
- MA. Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang : Lulus 2003
- Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 2004